



**P U T U S A N**

Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FELIX YUDA, Laki-laki, lahir di Singapore, tanggal 29 Mei 1978, warganegara Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Juanda I No. 24 i Medan Kel. Sukadamai Kec. Medan Polonia Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarma, SH. dan Mulia P Saragih, SH., Advokat dan Penasihat Hukum, pada KANTOR HUKUM DARMA & REKAN, beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam (Ring Road), No.10-B., Medan, 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

Melawan :

CHRISTINE NATALIA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juli 1979, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kirsten Khatolik, alamat di Jalan Juanda, No.24., Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sastra, SH. MKn, Martua Handy Lubis, SH., Doly M. Siregar, SH., dan Rudi Kurniawan, S.H., Advokat - Penasihat Hukum pada "Firma Hukum Banteng Muda Indonesia", berkantor dan berkedudukan di Jalan Raden Saleh, No.51., Medan, 20111., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN*



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN, tertanggal 18 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN, tertanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Mei 2016 dalam register Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Maria Tak Bernoda Asal – Katedral Medan pada tanggal 26 Desember 2004 dihadapan pemuka agama P. Benno Ola Tage, Pr ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1188/2004 tanggal 26 Desember 2004 ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putra yang bernama KEEFE KYO YUDA, umur 6 tahun, lahir di Medan pada tanggal 11 Desember 2009 ;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas kemana dan darimana Tergugat ;
6. Bahwa setiap Penggugat menanyakan dari mana Tergugat hingga pulang larut malam, Tergugat selalu marah dan akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam dan terkadang pulang kerumah saat dini hari ;
7. Bahwa Penggugat sudah sering menyampaikan kepada Tergugat agar tidak pulang larut malam karena Penggugat merasa khawatir akan keselamatan Tergugat selaku suami Penggugat namun hal ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan dan memberikan alasan kemana dan kenapa Tergugat sering pulang larut malam kepada Penggugat setiap kali Penggugat menanyakannya kepada Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.2.000.000,- dan itupun tidak menentu jumlahnya, Penggugat selaku istri walaupun merasa nafkah yang diberikan sangatlah kurang sama sekali tidak pernah menuntut banyak kepada Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat selalu memberikan dorongan dan semangat kepada Tergugat agar tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anaknya) ;
11. Bahwa sejak lahirnya KEEFE KYO YUDA (i.c. tertanggal 11 Desember 2009), Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah batin (berhubungan suami isteri) kepada Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal menurut Penggugat, namun Penggugat berusaha tetap sabar melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat ;
12. Bahwa selain sering pulang larut malam terkadang dini hari, tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga dalam bertutur kata serta berkomunikasi dengan Penggugat selalu dengan cara yang tidak baik sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan pertengkaran ini sering terjadi dan terus menerus sehingga mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat menjadi ketakutan yang bisa berdampak trauma psikis bagi anak (KEEFE KYO YUDA ) yang masih dibawah umur ;
13. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat setiap kali didamaikan dan dinasehati oleh keluarga besar selalu berjanji akan merubah sifat dan kebiasaannya ;
14. Bahwa ternyata janji janji yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat dihadapan keluarga besar tidak pernah terbukti dan tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat atau dengan kata lain Penggugat selalu dibohongi oleh Tergugat ;
15. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menepati janjinya, sikap Tergugat yang tidak merubah sifat dan kelakuannya kepada Penggugat, sekitar bulan Juli 2015

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

16. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat tetapi karena melihat sikap dan sifat Tergugat yang sudah berulang kali dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak menunjukkan perubahan sama sekali, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;
17. Bahwa oleh karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, secara hukum alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi ;
18. Bahwa selain itu, Tergugat selaku kepala rumah tangga dan ayah, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, juga tidak memenuhi kewajibannya selaku ayah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya KEEFE KYO YUDA yang masih dibawah umur ;
19. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama KEEFE KYO YUDA masih dibawah umur dan memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu (Ic. Penggugat), oleh karenanya wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya hak pengasuhan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung KEEFE KYO YUDA. Bahwa hal tersebut diatas diatur juga didalam berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 ;
20. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya hidup dan pendidikannya yang merupakan kewajiban Tergugat memenuhinya yang ditaksir dan diperhitungkan sebesar Rp.15.000.000,- setiap bulannya hingga KEEFE KYO YUDA anak Tergugat dewasa mengingat tingginya biaya hidup saat ini ;
21. Bahwa wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo mengabulkan biaya hidup bagi KEEFE KYO YUDA guna mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang terbaik dan layak guna masa depannya juga ;



22. Bahwa patut dan wajar apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya memutus dalam amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (CHRISTINE NATALIA) dengan Tergugat (FELIX YUDA) yang dilakukan di Gereja Katolik St. Maria Tak Ternoda Asal – Katedral Medan tanggal 26 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1188/2004 tanggal 26 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap KEEFE KYO YUDA, Laki-laki, umur 6 tahun, lahir di Medan tanggal 11 Desember 2009 kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak (KEEFE KYO YUDA) sampai dewasa melalui Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) setiap bulannya yang diserahkan setiap awal bulan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar dapat mendaftarkan perceraian aquo dalam daftar perceraian ;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

Dan/atau “Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)” ;

Membaca Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Tentang Gugatan Penggugat Prematur ( Dilation exepctie ).

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik, yaitu di Gereja Katolik St. Maria Tak





Bernoda Asal – Katedral Medan pada tanggal 26 Desember 2004 di hadapan Pemuka Agama P. Benno Ola Tage, Pr, sesuai dengan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku V No. 621 Hal. 157, yang diterbitkan oleh Gereja Katolik St. Maria T.B.A – Katedral Medan, tanggal 27 Desember 2004;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa berdasarkan ajaran Agama Katolik, suatu perkawinan tidak boleh diceraikan manusia, sebagaimana sesuai dengan Kitab Matius 19:6, yang menyebutkan: “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Katolik, maka Penggugat harus mengajukan perceraian secara Katolik terlebih dahulu untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan secara Katolik, oleh karena Penggugat belum ada mengajukan perceraian secara Katolik atau mendapat izin dari pihak Gereja Katolik, maka gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan (prematur), dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa selain itu, seandainya benar (quod non) antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi pertengkaran, akan tetapi belum pernah menyelesaikan melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya” dan “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

#### DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, maka Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :



Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui di persidangan ini;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis, Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulang lagi :

**A. Tentang Tidak Adanya Pertengkaran Terus Menerus.**

1. Bahwa sejak dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena selama ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan bahagia;
2. Bahwa perceraian dapat terjadi apabila syarat-syarat diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pasal 19 huruf f menentukan perceraian terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
4. Bahwa dalil atau alasan perceraian dalam perkara in casu yang didalilkan oleh Penggugat adalah karena “Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menepati janjinya, sikap Tergugat yang tidak merubah sifat dan kelakuannya kepada Penggugat, sekitar bulan Juli 2015 Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat”;
5. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas tidak benar dan bukan merupakan alasan perceraian serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas alasan-alasan Penggugat pada halaman 2 angka 5 s.d. 8, karena hal tersebut dilakukan sebagai

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN*



tanggung jawab Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (ic. Penggugat dan anak) dan kebutuhan keluarga Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran karena Penggugat telah mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta, yang pada saat itu tidak mengenal jam kerja;

7. Bahwa alasan Penggugat pada halaman 2 angka 9 jelas tidak benar dan harus ditolak, karena dari awal perkawinan hingga sampai saat ini Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat setiap bulannya, dan mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,-/perbulan tersebut diberikan Tergugat hanya sebagai uang jajan pribadi Penggugat, karena seluruh kebutuhan hidup dan biaya pengeluaran rumah tangga setiap bulannya Tergugat yang mengurus dan membayarnya;
8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas alasan Penggugat pada halaman 3 angka 11-17, karena dari awal perkawinan hingga sampai saat ini Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa tidak benar alasan Penggugat yang mengatakan sudah berulang kali didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta, tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa adanya pertengkaran;
10. Bahwa tidak benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat karena hingga sampai saat ini Penggugat selalu menghindari apabila dijumpai oleh Tergugat, dan sebenarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan disebabkan tidak ada alasan untuk terjadinya perceraian;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dan perlu dipertahankan karena masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta keutuhan keluarga masih perlu





dipertahankan demi masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak;

12. Bahwa oleh karena “tidak adanya pertengakaran terus menerus dan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat”, maka “secara hukum tidak ada alasan perceraian”, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.

**B. Tentang Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan Anak.**

13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil atau alasan Penggugat pada halaman 4 angka 18 dan 19, karena telah memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, karena Tergugat sangat sayang dan perhatian dengan putranya dan hubungan Tergugat dengan sang putra cukup dekat, begitu juga keluarga Tergugat;
14. Bahwa fakta sebenarnya, Penggugat sangat tidak peduli dengan anak dan sering pulang malam, karena selama Tergugat bekerja mengelola usaha keluarga Tergugat, putranya atau anak laki-laki Tergugat dengan Penggugat selalu dibawa oleh Tergugat dan anaknya cukup dekat dan selalu diurus oleh keluarga Tergugat;
15. Bahwa selain itu, Penggugat juga sangat pemboros dan memiliki banyak utang dengan pihak lain, dan saat sekarang Penggugat juga tidak dapat memelihara dan mengasuh anak karena Penggugat saat ini bekerja di Perusahaan, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di bawah Penggugat;
16. Bahwa Tergugat sangat khawatir, apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di bawah Penggugat, anaknya yang bernama KEEFE KYO YUDA akan terlantar karena Penggugat saat ini bekerja dan Penggugat tidak akan mampu mendidik dan memenuhi biaya pendidikan untuk anak hingga dewasa;
17. Bahwa walaupun demikian, Tergugat sangat berharap hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap berada pada kedua orang tua, yaitu



Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

18. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap dan perlu dipertahankan dengan pertimbangan tidak ada pertengkaran, serta keutuhan keluarga masih perlu dipertahankan demi masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap petitum Penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga harus ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa antara “Penggugat dan Tergugat tidak ada alasan hukum untuk bercerai” dan “tidak ada alasan hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di bawah Penggugat”, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 terbukti tidak memenuhi rumusan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap perkara ini diberikan keadilan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2017 nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



**DALAM EKSEPSI;**

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (CHRISTINE NATALIA) dengan Tergugat (FELIX YUDA) yang dilakukan di Gereja Khatolik St. Maria Tak Ternoda Asal – Katedral Medan, tanggal 26 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1188/2004, tanggal 26 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap KEEFE KYO YUDA, Laki-laki, umur 6 (enam) Tahun, lahir di Medan, tanggal 11 Desember 2009 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak (KEEFE KYO YUDA) sampai dewasa melalui Penggugat sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan setiap awal bulan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, agar dapat mendaftarkan perceraian aquo dalam daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.039.000,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2017 Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2017 memori banding Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn tertanggal 9 Maret 2017 baik pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun pertimbangan hukum dalam pokok perkara dengan alasan yang dikemukakan telah terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn tertanggal 9 Maret 2017 yang memutus melebihi dari apa yang dituntut Terbanding semula Penggugat yang telah melanggar Asas Ultra Petita dan melanggar pasal 189 ayat (3) RBg/178 HIR ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn tertanggal 9 Maret 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 9 Maret 2017, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang berisi penolakan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan dan dalil yang diajukan dalam memori banding tersebut adalah alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada yang harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2017, nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan tingkat banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH. Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 9 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak berperkara.

Hakim - Hakim Anggota ;

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

TTD

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Hakim Ketua ;

TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)